

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG BUKIT PANTI KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

*Gazettement Of Protected Forest Area Of Mountain Bukit Panti, Tanah Laut
District, Kalimantan Selatan Province*

Rahmad Effendi, Mufidah Ansy'ari, dan Syam'ani

Jurusan Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The purpose of this study was to find out about the inauguration of a mountain hill protected forest area and identify land cover in Tanah Laut Regency, South Kalimantan Province. The results of the study showed that the area of the protected mountainside of the panti hill had changed because at the time of the implementation of the boundary arrangement in the field there were rights of third parties in the form of settlements so that the area was excluded from the area. The attitude of the community around the forest area agrees and welcomes the existence of protected forest areas. Closure of land in the form of dry land agriculture mixed with bushes, plantations, oil palm, shrubs and rubber.*

Keywords: *Boundaries; forest*

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengukuhan kawasan hutan lindung gunung bukit panti dan mengidentifikasi penutupan lahan yang berada di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan luas kawasan hutan lindung gunung bukit panti mengalami perubahan karena pada saat pelaksanaan penataan batas di lapangan terdapat hak-hak pihak ketiga berupa pemukiman sehingga areal tersebut dikeluarkan dari kawasan. Sikap masyarakat sekitar kawasan hutan setuju dan menyambut baik dengan adanya kawasan hutan lindung. Penutupan lahan berupa Pertanian lahan kering campur semak, perkebunan, sawit, semak belukar dan karet.

Kata kunci: Tata Batas; Hutan

Penulis untuk korespondensi, surel: rahmadeffendibpkh5@gmail.com

PENDAHULUAN

Kawasan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami deforestasi, hasil analisis Kementerian Kehutanan pada periode tahun 1985-1997 laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,8 juta ha/tahun dan meningkat menjadi rata-rata sebesar 2,8 juta ha/tahun pada periode tahun 1997-2000, lalu pada periode tahun 2003-2006 turun menjadi sebesar 1,17 juta ha/tahun, kemudian laju deforestasi turun kembali menjadi 0,45 juta ha/tahun pada periode tahun 2009-2011 (Tugas Suprianto, 2012). Pada periode tahun 2011-2012 berdasarkan Buku Statistik Kawasan Hutan 2013, menyebutkan deforestasi di Indonesia seluas 0,61 juta ha/tahun. Besarnya angka deforestasi yang terjadi menunjukkan adanya tekanan dan gangguan terhadap hutan yang disebabkan, antara lain: perambahan hutan, *illegal logging*, alih fungsi lahan di luar sektor

kehutanan dan pemanfaatan hutan secara tidak lestari.


Masalah yang juga turut memberi andil besar kawasan hutan yang berakibat pada konflik pemanfaatan dan tumpang tindih klaim lahan antara negara dan masyarakat. Lemahnya kepastian hukum atas kawasan hutan dan konflik klaim lahan di dalam kawasan hutan sebenarnya dapat diselesaikan melalui "proses pengukuhan kawasan hutan, dimana dalam proses pengukuhan kawasan hutan yang terdiri dari: (1) Penunjukan kawasan hutan, (2) Penataan batas kawasan hutan, (3) Pemetaan kawasan hutan, dan (4) Penetapan kawasan hutan," kepemilikan lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dengan upaya-upaya yang ada. Diharapkan setelah melalui proses pengukuhan kawasan hutan, semua kawasan hutan yang ada memiliki kepastian hukum yang kuat, baik secara hukum maupun secara fakta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengukuhan kawasan hutan lindung gunung bukit panti dan mengidentifikasi penutupan lahannya di dalam dan di sekitar kawasan hutan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan waktu yang diperlukan untuk penelitian ini ± 2 bulan yang dimulai pada bulan Nopember – Desember 2017, meliputi kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan laporan.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop, Perangkat Lunak (Software) ArcGis 10, GPS (Global Positioning System) Tipe Navigasi Garmin 60 CSx, Kamera Digital dan alat tulis. Bahan yang digunakan adalah “Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 250.000”, “Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan s/d tahun 2016 Skala 1 : 250.000” “Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 50.000”, “Peta Hasil Penataan Batas Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Skala 1 : 25.000.” terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Hasil Penataan Batas Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : Hasil Tata Batas Definit Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti tahun 2011.

Prosedur penelitian meliputi : (1) Pengumpulan data yaitu mempersiapkan data-data terkait kawasan hutan lindung gunung bukit panti (data hasil tata batas : peta hasil tata batas, data shapefile (shp), Laporan hasil tata batas dan Berita Acara Tata Batas), (2) Persiapan ke lapangan, pada saat pengambilan data ke lapangan

yaitu melakukan wawancara atau berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan dan melakukan penamgatan langsung pada kawasan hutan lindung gunung bukit panti, (3) Pengolahan Data, setelah pengambilan data di lapangan telah selesai kemudian dilakukan pengolahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penutupan Lahan

Penutupan lahan di kawasan hutan Lindung Gunung Bukit Panti menggunakan data citra landsat ETM 7 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017 dan hasil pengamatan dilapangan pada saat pelaksanaan penataan batas kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti di wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut.

Penentuan atau cara identifikasi untuk penutupan lahan dilapangan dilakukan secara langsung oleh pelaksana penataan batas pada saat melaksanakan kegiatan penataan batas dengan cara mengamati secara langsung dilapangan dan mencatat

penutupan lahan pada saat melakukan kegiatan pengukuran dan pemasangan pal batas.

Data berupa citra landsat ETM 7 yang telah dilakukan pencermatan dan data berupa shapefile (shp) yaitu berupa data tutupan lahan dan data kawasan hutan lindung gunung bukit panti. Pengolahan data menggunakan software Arcgis 10.

Data citra landsat ETM7 dan data kawasan hutan diolah dengan cara overlay dan dilakukan penghitungan luasan dalam satuan hektar, pemberian kodefikasi sesuai dengan hasil pengolahan data citra. Pengamatan dan observasi dilakukan dilapangan untuk mengambil sampel di beberapa trayek batas. Hasil pengolahan data penutupan lahan terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tutupan Lahan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti, Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

No.	Penutuan Lahan	Simbol	Kode	Luas	
				Ha	%
1	Pertanian lahan kering campur semak	Pc	20092	366,03	65,13
2	Perkebunan/kebun	Pk	2010	195,97	34,87
Jumlah				562,00	100

Sumber : Data Citra ETM 7 tahun 2017

Tabel 2. Tutupan Lahan disepanjang trayek batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti, Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

No.	Penutuan Lahan	Posisi /letak Sesuai pal batas yang terpasang	Keterangan
1	Karet	B/HL10 s/d B/HL 50 B/HL55 s/d B/HL 60 B/HL75 s/d B/HL 83	
2	Sawit	B/HL60 s/d B/HL750	
3	Semak Belukar	B/HL1 s/d B/HL 10 B/HL50 s/d B/HL55 B/HL95 s/d B/HL 106=1	
4	Alang-alang	B/HL83 s/d B/HL 95	

Sumber : Hasil Tata Batas Tahun 2011

Proses Pengukuhan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti

Penataan batas kawasan hutan merupakan bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan. Dasar pengukuhan kawasan hutan yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Pengukuhan kawasan hutan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Banjar terdiri dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Selengkapnya proses tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Penunjukan Kawasan Hutan

"Penunjukan kawasan hutan pada HL.Gunung Bukit Panti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana lampiran dari SK. 435/Menhut-II/2009 berupa Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan ditandatangani bersama oleh Menteri Kehutanan dan Gubernur Kalimantan Selatan. SK. 435/Menhut-II/2009 merupakan hasil dari tindak lanjut usulan revisi tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai surat Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan a.n. Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 650/80/TR/Bappeda tanggal 11 Februari 2008."

2. Penataan Batas Kawasan Hutan

"Setelah dilakukan penunjukan kawasan hutan, maka proses selanjutnya adalah penataan batas kawasan hutan. Aturan mengenai penataan batas kawasan hutan dapat dilihat pada Bab III dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.44/Menhut-II/2012 tanggal 11 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. Penataan batas kawasan hutan diselenggarakan oleh PTB dan dilaksanakan oleh BPKH sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penataan batas kawasan hutan dilakukan terhadap batas luar dan batas fungsi kawasan hutan serta batas kawasan konservasi perairan. Batas luar kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan atau yang biasa disebut Areal Penggunaan Lain (APL). Batas fungsi kawasan hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi kawasan hutan, misalnya batas yang memisahkan antara Hutan Lindung (HL) dengan Hutan Produksi Terbatas (HPT) atau antara Hutan Produksi tetap (HP) dengan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)." Kegiatan penataan

batas kawasan hutan terdiri dari beberapa tahapan yang berurutan, yaitu :


a. Pembuatan peta trayek batas

"Peta trayek batas adalah peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang memuat batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas, peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata Batas (Kementerian Kehutanan, 2013)." Konsep peta trayek batas kawasan hutan dibuat oleh BPKH dari peta penunjukan kawasan hutan yang diproyeksikan batas kawasan hutannya ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar dan citra satelit resolusi tinggi terkoreksi. Selanjutnya ditambahkan data batas-batas kawasan hutan yang sudah dikukuhkan atau ditata batas, hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan dan lain-lain."

Setelah konsep peta jadi, kemudian dibahas oleh PTB untuk disempurnakan dan disahkan menjadi peta trayek batas kawasan hutan. Hasil kesepakatan rapat pembahasan peta rencana trayek batas oleh PTB dituangkan dalam berita acara pembahasan dan pengesahan rencana trayek batas yang dilampiri dengan peta trayek batas yang ditandatangani oleh PTB. Peta trayek batas kawasan hutan digunakan sebagai dasar pembuatan instruksi dan peta kerja penataan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga."

b. Pemancangan batas sementara

Pemancangan batas sementara dilapangan mengikuti trayek batas yang sudah disetujui oleh PTB sesuai dengan peta penunjukan kawasan hutan. Pemancangan batas sementara dilapangan dilakukan dengan membuat rintis batas, memasang ajir sebagai tanda batas sementara dan papan pengumuman kawasan hutan. Kegiatan pemancangan batas sementara dipimpin oleh unsur BPKH dan mengikut sertakan unsur pengelola kawasan hutan sebagai anggota regu dan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja harian. Beberapa kegiatan pemancangan batas sementara di lapangan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan pemancangan batas sementara di lapangan

Keterangan : 1) Tanda batas berupa ajir, 2) Pemancangan Ajir, 3) Penandaan batas pada pohon, 4) Pemasangan papan pengumuman. Setelah kegiatan pemancangan batas sementara selesai, kemudian diumumkan ke masyarakat, lalu dibuat Berita Acara Pemancangan Batas Sementara.

c. Pengumuman hasil pemancangan batas sementara

Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dilaksanakan dan dibuat berita acara pengumuman yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat serta Pengelola kawasan hutan. Masyarakat atau Kepala Desa dapat menyampaikan hak-hak pihak ketiga yang berada didalam kawasan hutan yang ditata batas, kemudian akan dilakukan inventarisasi dan identifikasi oleh Tim dan dilaporkan ke PTB untuk dibahas penyelesaiannya.

d. Inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga

Tim akan menginventarisasi dan mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas atau berada didekat trayek batas. Tim

akan mencatat dan mengumpulkan bukti legalitas hak-hak pihak ketiga yang diklaim oleh masyarakat, serta menelusuri batas terluar dari objek yang diidentifikasi menggunakan GPS navigasi agar bisa dipetakan. Terhadap hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas kawasan hutan akan diselesaikan pada saat kegiatan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif, sedangkan hak-hak pihak ketiga yang tidak berada disepanjang trayek batas atau berada didalam kawasan hutan akan diselesaikan melalui kegiatan tersendiri yaitu enclave atau IP4T. Setelah kegiatan pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga selesai, Tim membuat laporan dan peta hasil pemancangan batas sementara dan inventarisasi, identifikasi hak-hak pihak ketiga.

Kemudian BPKH melaporkan kepada PTB hasil kegiatan tersebut untuk dibahas dan dilakukan peninjauan lapangan. Kegiatan lapangan

inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga yang berada disepanjang trayek batas dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Mendata dan identifikasi kepemilikan lahan masyarakat di lapangan

Keterangan: 1) Tim mengidentifikasi lading, 2) mengidentifikasi pemukiman, 3) mengidentifikasi kebun karet, 4) menelusuri batas terluar dari pemukiman.

e. Rapat pembahasan hasil penataan batas sementara dan peninjauan lapangan oleh PTB

Pembahasan hasil penataan batas sementara dan peninjauan lapangan oleh PTB dimasukkan dalam berita acara pembahasan dan persetujuan tata batas sementara, didalamnya termasuk saran upaya jalan keluar terhadap kepemilikan lahan masyarakat di jalur batas dan di dalam kawasan hutan. Setelah PTB menyepakati hasil penataan batas sementara dan upaya jalan keluar kepemilikan lahan masyarakat, maka dibuat peta kerja penataan batas definitif sebagai dasar pelaksanaan di lapangan.

f. Pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif

Pelaksanaan tata batas definitif yaitu memasang tanda batas dilapangan

berupa: pal batas, tugu batas, papan pengumuman, plat seng, dan lain-lain, sesuai hasil rapat pembahasan penataan batas sementara. Jarak antara pal batas yang dipasang dilapangan kurang lebih 100 m. Pal batas kawasan hutan terbuat dari kayu kelas awet I atau II dengan dimensi 15 cm x 15 cm x 130 cm, yang dipendam kedalam tanah sedalam lebih kurang 60 cm. Sisi atas selebar lebih kurang 20 cm dicat warna putih sebagai tempat penulisan kode kawasan hutan dan nomor pal batas, yang menghadap ke dalam kawasan hutan diberi tulisan kode kawasan hutan sesuai fungsinya (HL) dan nomor pal batas, sedangkan yang menghadap ke luar kawasan hutan atau APL diberi tulisan B. Tugu batas kawasan hutan terbuat dari beton bertulang dengan ukuran 40 cm x 40 cm x 150 cm, termasuk bagian yang ditanam dalam tanah sedalam lebih kurang 75

cm. Pada bagian tengah sisi atas tugu batas kawasan hutan diberi baut dan salah satu sisi tugu batas yang menghadap ke luar kawasan hutan diberi

tulisan nama kawasan hutannya. Pal batas kawasan hutan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pal batas kawasan hutan

Keterangan : 1) Pal batas dari kayu, 2) Proses pemasangan pal batas, 3) Plang Kawasan hutan, 4) Pal batas HL

Setelah kegiatan pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif selesai, maka dibuat berita acara, laporan dan peta hasil penataan batas atau biasa disebut dokumen tata batas. Kemudian hasil penataan batas definitif dan dokumen tata batas dibahas kembali oleh PTB dalam rapat pembahasan hasil penataan batas definitif.

g. Rapat pembahasan hasil penataan batas definitif dan peninjauan lapangan oleh PTB

“Setelah hasil penataan batas definitif dibahas dan dilakukan peninjauan lapangan oleh PTB, maka dilakukan penandatanganan dokumen tata batas oleh PTB. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0244/KUM/2011 tanggal 5 April


2011, PTB terdiri dari : Bupati/Walikota sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Khusus untuk kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan lindung atau hutan produksi) atau Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (Khusus untuk kawasan hutan dengan fungsi pokok hutan konservasi) sebagai Sekretaris merangkap anggota, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai anggota, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten/Kota sebagai anggota, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah V sebagai anggota, Camat dan Kepala Desa/Lurah terkait sebagai anggota.”

h. Pelaporan kepada Menteri

“Setelah semua proses penataan batas kawasan hutan selesai dan dokumen tata batas ditandatangani oleh PTB, selanjutnya dokumen tata batas dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akan menelaah dokumen tata batas untuk selanjutnya diproses penetapan kawasan hutan.(Permenhut P.44/Mehut-II/2012).”

3. Penetapan kawasan hutan

“Hasil penataan batas kawasan hutan yang telah temu gelang lalu ditelaah oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk kemudian ditetapkan kawasan hutannya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan Hutan Lindung (HL) Gunung Bukit Panti, seluruhnya telah ditata batas pada tahun 2011 dan ditetapkan tahun 2013 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.903/Menhut-II/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penetapan Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti dan Hutan Lindung Gunung Belanda/Bukit Siaduh seluas 562 ha.” Peta penetapan dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Peta Penetapan Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2013.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penutupan lahan di kawasan hutan Lindung Gunung Bukit Panti menggunakan data citra landsat ETM 7 yang dikeluarkan oleh "Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2017", didapatkan dua jenis penutupan lahan yaitu Pertanian lahan kering campur semak (Pc) seluas 366,03 ha dan Perkebunan/kebun seluas 195,97 ha dan berdasarkan hasil pengamatan disepanjang trayek batas berupa, karet, sawit, semak dan semak belukar.

Hasil penataan batas kawasan hutan lindung gunung bukit panti menyatakan bahwa ada perubahan luasan, hal tersebut dikarenakan adanya lahan pemukiman atau hak-hak pihak ketiga yang dikeluarkan.

Saran

Perlu dilakukan sosialisasi kepada warga yang beraktifitas atau yang mempunyai kegiatan dan berhubungan dengan kawasan hutan agar mengerti dan memahami tentang kegiatan pengukuhan kawasan hutan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam percepatan pengukuhan Kawasan Hutan ialah penelusuran BATB, meningkatkan koordinasi, penegakan hukum dan sosialisasi batas kawasan hutan Lindung Gunung Bukit Panti.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2017. *Kecamatan Sungai Pinang Dalam Angka Tahun 2017*. Badan Pusat Statistik, Pelaihari.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011.

——— Berita Pelaksanaan Pemancangan Batas sementara Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011.

——— Berita Pelaksanaan Pengumuman Batas sementara Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011.

——— Laporan Hasil Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung Gunung Bukit Panti Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011

Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)*. Departemen Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2010. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2010 Tanggal 16 Nopember 2010 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 551)*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Kementerian Kehutanan. 2014. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/Menhut-II/2014 Tanggal 8 Mei 2014 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 617)*. Kementerian Kehutanan, Jakarta

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.435/MENHUT-II/2009 tentang *Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan*.

Kementerian Kehutanan. 2010. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.47/Menhut-II/2010 Tanggal 16 Nopember 2010 Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 551)*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

——— 2012. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tanggal 11 Desember 2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242)*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

——— 2013. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut-II/2013 Tanggal 15 November 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013*

- Nomor 1364). Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang *Perencanaan Kehutanan*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang *Pengukuhan Kawasan Hutan*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang *Pengukuhan Kawasan Hutan*.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang *Panitia Tata Batas*.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.320/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2/2017 tentang *Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Kartodiharjo, Hariadi., Bramasto Nugroho dan Haryanto R. Putro. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan - Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Ringkasan Barbara Lang. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementrian Kehutanan, Jakarta.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda, Bandung.
- Sukmana, Akbar. 2013. *Analisis Hubungan Antar Lembaga Dalam Pembangunan, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi*. Tesis. Program Pascasarjana, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak Dipublikasikan.
- Suprianto, Tugas. 2012. *Kesatuan Pengelolaan Hutan : Menuju Pemanfaatan Hutan Lestari*. Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Kehutanan – UN-REDD Programme Indonesia, Jakarta.
- Udoyo, Rahmat Prpto. 2014. *Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Keberadaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tanah Laut*. Tesis. Program Studi Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru. Tidak Dipublikasikan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.